

Penyuluhan Bahaya Narkoba Dari Sisi Hukum Dan Medis Terhadap Remaja

Mahfuz Hudori¹, Amanatullah Savitri², Sebastian Tan³, Erika Emilia Putri⁴, Winco Librawenson⁵, Winky Librawenson⁷, Jeniffer Angelia Ong⁸

Universitas Internasional Batam

Email: mahfuz@uib.ac.id, amanatullah@uib.ac.id, 2151031.sebastian@uib.edu, 2151032.erika@uib.edu, 2151037.winco@uib.edu, 2151038.winky@uib.edu, 2151039.jeniffer@uib.edu

Abstrak

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya) sudah dikenal dikalangan masyarakat sebagai obat-obatan terlarang yang dapat memberikan dampak negatif yang sangat luas kepada pemakai apabila disalahgunakan. Remaja yang rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitar akan sangat mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, salah satunya yaitu mengonsumsi narkoba. Maraknya peredaran obat-obat terlarang akan mempengaruhi pertumbuhan dan masa depan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam langkah, salah satunya yaitu langkah preventif melalui penyuluhan. Panti Asuhan Sinar Batam yang menaungi sebanyak 35 anak asuh menjadi sasaran lokasi untuk melangsungkan kegiatan penyuluhan ini. Dimulai dari metode observasi hingga survei dan wawancara pada lokasi tersebut, remaja dalam Panti Asuhan Sinar Batam telah mengetahui mengenai narkoba namun hanya secara singkat. Penyuluhan secara langsung kepada remaja di Panti Asuhan Sinar Batam telah meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap bahaya narkoba secara mendalam.

Abstract

Drugs (narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances) are well-known among the public as illegal drugs that can have a very broad negative impact on users when misused. Teenagers who are vulnerable to being influenced by the surrounding environment will be very easy to fall into promiscuity, one of which is taking drugs. The rampant circulation of illegal drugs will affect the growth and future of teenagers as the next generation of young people. Prevention of drug abuse can be done with various steps, one of which is preventive measures through counseling. The Sinar Batam Orphanage which houses 35 foster children was the target location for this outreach activity. Starting from the observation method to surveys and interviews at these locations, teenagers in the Sinar Batam Orphanage have known about drugs but only briefly. Direct counseling to teenagers at the Sinar Batam Orphanage has increased understanding and awareness of the dangers of drugs in depth.

Keywords: *Narcotics, Counseling, Youth, Orphanage*

Pendahuluan

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotikamerupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) dan menyebabkan masalah fisik

hingga psikologis. Dewasa ini sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan kriminalitas yang melewati batas norma dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Masalah penggunaan obat-obatan terlarang tersebut kian meningkat di Indonesia dan telah merebak ke seluruh komponen masyarakat termasuk para remaja yang terjerumus ke dalamnya (Bachtiar et al., 2022). Remaja merupakan sumber daya pembangunan yang akan menjaga dan mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan sosial di Indonesia. Kaum pemuda diminta untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang selalu memiliki rasa tanggung jawab dan manfaat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa remaja merupakan masa transisi yang pada permasalahan umumnya adalah pencarian jati diri. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius (Hayati, 2019). Salah satu masalah serius yang saat ini mereka harus hadapi adalah kenakalan remaja yang semakin marak ditemukan yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia (Aminuddin, 2019). Masalah mengenai penyalahgunaan narkoba bukanlah perkara yang kecil, namun merupakan perkara besar yang dapat mempengaruhi lapisan mana saja yang mendekatinya (Ramlin et al., 2021). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pencandu narkoba dan masifnya pengungkapan kasus kriminal narkoba. Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menilai bahwa remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan angka coba pakai yakni 57% dari total penyalahgunaan narkoba (Jatim Newsroom,

2021). Dibutuhkan pengawasan dan peranan dari seluruh pihak untuk membantu memberantas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan para pemuda seperti peran penting dari orang tua, guru, maupun pihak yang berwajib. Minimnya pemahaman serta wawasan kaum pemuda mengenai efek bahaya dari penyalahgunaan narkoba, ketidakmampuan untuk menolak serta melawan menjadikannya sebagai sasaran yang mudah bagi para pengedar narkoba. Apabila pengetahuan tentang narkoba telah dimiliki oleh anak-anak maupun remaja, maka akan tumbuh sikap waspada terhadap penggunaan narkoba (Mardin et al., 2022). Penggunaan narkotika tergolong menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika, kemudian untuk kelompok kedua adalah kelompok yang telah mengonsumsi narkotika selama setahun. Pengguna narkotika pada kelompok pertama, pada tahun 2019 berjumlah 4.534.744 sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga berjumlah 4.827.619. Penggunaan narkotika pada kelompok kedua, pada tahun 2019 berjumlah 3.419.188 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan juga sehingga menyentuh angka 3.662.646 (Marhaenjati & Santosa, 2021). Pemakaian jenis-jenis narkoba secara ilegal dan massif ini dapat dilakukan karena adanya peredaran gelap yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat termasuk para perilaku remaja tersebut sudah menyimpang dari nilai norma maupun hukum yang ada di Indonesia (Amanda et al., 2017). Tingginya penyalahgunaan narkotika di Indonesia diduga karena negara Indonesia dijadikan sebagai negara transit perdagangan narkotika internasional. Selain daripada itu, salah satu alasan mudahnya didapatkan narkotika jenis psikotropika dikarenakan adanya pabrik pembuatan narkotika jenis tersebut di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pabrik-pabrik

pembuat narkoba yang terungkap (Hariyanto, 2018). Pabrik pembuatan narkoba jenis sabu serta ekstasi sendiri juga pernah tertangkap di kota Batam yaitu, di salah satu apartemen serta di perumahan Bukit Indah Sukajadi (Metropolis, 2022) Beberapa upaya penyuluhan dan sosialisasi telah dilakukan oleh mahasiswa, pihak BNN (Badan Narkotika Nasional), pihak sekolah terhadap pelajar-pelajar SMP maupun SMA, namun atensi terhadap remaja-remaja di panti asuhan belum terfokus secara komprehensif. Hal ini mengakibatkan adanya potensi terjerumus ke penyalahgunaan narkoba bagi remaja-remaja penerus bangsa yang minim pengetahuan mengenai bahaya narkoba serta kurangnya pengawasan yang diberikan. Oleh karena itu, dilaksanakannya upaya penyuluhan secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman para remaja di Panti Asuhan Sinar Batam mengenai bahaya narkoba dari sisi hukum dan medis terhadap remaja. Dilaksanakannya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan penyampaian informasi secara runtut mengenai bahaya narkoba terhadap kesehatan dan hukum terhadap remaja yang di usianya yang kini sangat rentan terjun dalam pergaulan bebas.
2. Meningkatnya pemahaman remaja-remaja di Panti Asuhan Sinar Batam yang menjadi tujuan dari penyuluhan mengenai pembelajaran dan informasi yang runtut mengenai dampak narkoba dari sisi hukum dan medis.
3. Turunnya angka kasus remaja-remaja yang tersanjung kasus penyalahgunaan narkoba dan mencegah adanya remaja yang terjun ke pergaulan yang salah merujuk pada narkoba.

Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis situasi pada Panti Asuhan Sinar Batam, permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a) Tidak semua remaja-remaja di Panti Asuhan Sinar Batam mengerti bahaya narkoba secara medis dan secara hukum.
- b) Pengetahuan remaja-remaja di Panti Asuhan Sinar Batam hanya terbatas pada pengetahuan secara umum yang didapatkan dari edukasi sekolah dan belum mengerti secara intensif mengenai pengertian narkoba, bahaya narkoba, dan undang-undang atau hukum yang berlaku mengenai narkoba di Indonesia.
- c) Penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba yang dipandang dari sisi hukum dan medis terhadap remaja-remaja di Panti Asuhan Sinar Batam belum dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak BNN (Badan Narkotika Nasional), organisasi mahasiswa dan lain sebagainya.

Untuk itu, diperlukan penyuluhan dan sosialisasi yang mengangkat masalah ini dengan tujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Indonesia terutama di kota Batam sehingga menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas tanpa narkoba.

Metode

Jenis metode pelaksanaan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan PkM kali ini adalah metode pendidikan masyarakat. Dengan metode tersebut, kegiatan dilaksanakan dengan penyuluhan secara langsung ke lokasi yang sudah ditentukan. Metode penyuluhan ini dipilih guna untuk mendidik, memperluas pemahaman serta berinteraksi secara

langsung dengan para remaja di Panti Asuhan Sinar Batam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tahapan, yaitu teknik wawancara dan observasi. Tahap pertama dilakukan dengan teknik wawancara, teknik ini digunakan untuk menemukan permasalahan agar dapat diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Langkah awal dilakukan secara *online* dengan mewawancarai kepala pengurus Panti Asuhan Sinar Batam untuk mencari tahu terlebih dahulu kriteria lokasi serta meminta persetujuan sebelum dilaksanakannya kegiatan. Tahap kedua adalah teknik observasi dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan untuk melakukan pengamatan lingkungan sekitar mitra agar mengetahui kondisi yang sedang dihadapi. Dengan teknik analisis data kualitatif, hasil yang didapatkan setelah melewati tahap pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi adalah remaja dalam Panti Asuhan Sinar Batam telah mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba namun hanya secara dasar. Maka dari itu, tim penulis melakukan penyuluhan bahaya narkoba dari dua sisi yaitu hukum dan medis agar terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman para remaja terhadap Undang-Undang narkotika yang berlaku di Indonesia serta menjauhi ketergantungan terhadap obat-obatan ilegal yang dapat memberikan berbagai dampak negatif kepada kesehatan. Lokasi kegiatan dengan judul “Penyuluhan Bahaya Narkoba Dari Sisi Hukum dan Medis Terhadap Remaja” dilaksanakan di Panti Asuhan Sinar Batam pada hari Sabtu, 12 Juni 2022 dengan durasi kegiatan berlangsung kurang lebih dua jam. Kegiatan melingkupi penjelasan mengenai bahaya narkoba, sesi tanya jawab berhadiah, dan diakhiri dengan pemberian sembako kepada mitra.

Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan hukum terkait bahaya narkoba dari sisi hukum dan medis yang dilaksanakan pada Minggu, 12 Juni 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Panti Asuhan Sinar Batam dengan peserta yang hadir sebanyak 36 peserta yang terdiri atas 20 orang remaja kisaran kelas 3 SMP sampai dengan 2 SMA dan 16 orang anak-anak berumur 10 sampai 13 tahun. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pemaparan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan melihat permasalahan maraknya pemakaian narkoba di lingkungan remaja Indonesia serta dampak secara hukum dan medis pemakaian narkoba tersebut. Pemaparan materi dilaksanakan dengan cara presentasi aktif, disertai dengan pemberian lembar kuis untuk menguji pemahaman peserta atas materi yang telah dipaparkan



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan
Sumber: Dokumentasi pribadi

Alasan kian banyak individu menggunakan narkotika adalah untuk mendapatkan kenikmatan sesaat ataupun kesenangan batin. Dimulai dari rasa ingin mencoba dan berakhir menjadi adiksi merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba dan biasanya terjadi di kalangan remaja. Anak-anak dan remaja termasuk sebagai kelompok rentan yang dengan mudah terpengaruhi lingkungan sekitar yang memiliki kemungkinan terindikasi narkoba dan merupakan hal yang sedang marak terjadi sekarang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan terkait penyuluhan hukum menjadi kesempatan yang penting untuk berpartisipasi melakukan upaya preventif terpaparnya anak-anak dan

remaja dari narkoba yang saat ini sudah sangat marak beredar di tengah masyarakat kita. Pada pelaksanaan PkM ini, pemateri memberi penjelasan mengenai bahaya dan dampak narkoba dari sisi hukum dan medis. Remaja pada dasarnya sangat mudah terpengaruhi oleh lingkungan sebab pada umur peralihan tersebut, remaja sedang berada di fase penasaran dan ingin mencoba hal-hal baru. Kesadaran serta bimbingan serta penyuluhan terhadap bahaya serta dampak narkoba dari sisi hukum dan medis bagi remaja yang akan menjadi generasi penerus sangatlah penting.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan
Sumber: Dokumentasi pribadi

Penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum di Indonesia sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang narkotika yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan

atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”Tindakan pemakaian narkoba tidak terlepas dari adanya aksi pengedar gelap untuk menyalurkan obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai kegiatan melawan hukum (Ilham, 2020). Sanksi akan diberikan kepada pengedar narkoba sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika (Aprilia, 2021):


1. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
3. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda sekarang ini juga dapat menyebabkan beberapa efek bagi

kesehatannya sebagai berikut (Nasrianti & Muhibbuddin, 2021);

- a. Menurut efeknya: dapat menyebabkan halusinasi, pemakai menjadi lebih bahagia untuk sementara waktu, pemakai menjadi tidak sadar diri, dan kecanduan berat.
- b. Menurut jenisnya: menyebabkan depresi berat, kegilaan, rasa lesu atau lelah yang berlebih, tidak aktif, mudah gugup dan gelisah, muncul rasa cemas, denyut jantung bertambah cepat, rasa gembira berlebihan, bicara menjadi tidak terorientasi, hilangnya nafsu makan, dan lain sebagainya.


Pelaksanaan kegiatan PkM ini dikarenakan suatu urgensi yang harus disampaikan mengingat dampak dari bahaya narkoba sangatlah fatal bagi para remaja yang memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan narkoba telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya, pelaksana menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai narkoba dan pemakaiannya merupakan hal yang dilarang Undang-Undang.



Sumber: Data Pelaksanaan

Sebelum pemaparan materi, dilakukan sesi tanya jawab bersama anak-anak remaja guna mengetahui seberapa jauh pemahaman anak-anak remaja di Panti Asuhan Sinar Batam mengenai pengertian narkoba, jumlah pemakai di Indonesia, dampak dari narkoba dan bahaya narkoba

tersebut. Berdasarkan grafik di atas, dapat ditunjukkan bahwa anak-anak remaja di Panti Asuhan Sinar Batam tidak semuanya paham atas definisi dan dampaknya. Terdapat ada 15 anak yang paham definisi dan dampak narkoba, 11 anak tidak paham dan 10 anak tidak menjawab. Hal ini tentu menunjukkan bahwa anak-anak remaja tersebut hanya mengetahui bahwa narkoba hanyalah hal yang berbahaya tanpa mengetahui detail-detail dampak dari sisi hukum maupun medis.



Sumber: Data Pelaksanaan

Setelah melakukan penyuluhan mengenai definisi narkoba, jumlah pemakai narkoba di Indonesia, dampak serta bahaya narkoba yang dipandang dari sisi hukum dan medis secara detail dan diberikan kertas kuesioner yang berisi soal-soal mengenai bahaya dan dampak narkoba, sesuai dengan grafik di atas yang menunjukkan bahwa pengetahuan remaja di Panti Asuhan Sinar Batam meningkat dari 15 menjadi 30 anak yang paham. 3 orang tidak paham dan 3 orang tidak menjawab kuesioner.

Simpulan

Kegiatan PkM dengan mengangkat judul “Penyuluhan Bahaya Narkoba Dari Sisi Hukum Dan Medis Terhadap Remaja” di Panti Asuhan Sinar Batam sudah terlaksanakan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan respon antusias yang diberikan oleh para remaja ketika dilakukan pemaparan materi maupun aktif ketika tanya jawab. Kegiatan dengan metode penyuluhan ini menjadi salah satu upaya preventif sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan

narkoba di kalangan remaja. Dengan dilaksanakannya penyuluhan mengenai bahaya narkoba, maka akan membantu meningkatkan kesadaran para remaja untuk berperan aktif menghindari penyalahgunaan narkoba sehingga meminimalisir timbulnya kasus-kasus baru di Indonesia dan menciptakan generasi emas bebas tanpa narkoba. Rekomendasi untuk kegiatan PkM selanjutnya dapat dilakukan dengan membawa tema atau materi yang berbeda agar remaja dapat mempelajari hal-hal lain.

Daftar Pustaka

Jurnal

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>

Aminuddin, M. (2019). *Pandangan Kriminologis Dan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Study Kasus Di Desa Dasan Geria)*. 14(5), 2611–2612.

Bachtiar, B., Anggraeni, D. R., Susanto, S., Soewita, S., Santoso, B., Raya, L. D., Sipayung, M., Chrisputranto, M. R., Rossi, R., Sutopo, H., & Wahyono, W. (2022). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 572–581.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210.
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

Hayati, F. (2019). Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190.

<https://doi.org/10.36565/jak.v1i3.52>
Ilham, M. (2020). Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengekar Narkoba. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 275–297.
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.493>

Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *LAMAHU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9–15.
<https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438>

Nasrianti, & Muhibbuddin. (2021). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 81.
<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3664>

Ramlin, R., Sakaria, S., & Mengge, B. (2021). Perilaku Sosial Pengguna Narkotika Di Kalangan Remaja Desa Pai, Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 489–497.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Website

Aprilia, N. P. (2021). *Penyalahgunaan Narkoba: Bagaimanakah Sanksi yang Diberikan Kepada Penyalahguna dan Pengekar? | Heylawedu*. Heylaw Edu.
<https://heylawedu.id/blog/sanksi-penyalahguna-dan-pengekar-narkoba>
Jatim Newsroom. (2021). *Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba-Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*.
<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/u>

mum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba
Marhaenjati, B., & Santosa, D. A. (2021).
*Penyalahgunaan Narkotika di
Indonesia Meningkat 0,15 %*.
Beritasatu.
<https://www.beritasatu.com/archive/867389/penyalahgunaan-narkotika-di->

indonesia-meningkat-015-
Metropolis. (2022). *BNNP Kepri Gerebek
Pabrik Narkoba di Sukajadi -
Metropolis*. Metropolis.
<https://metropolis.batampos.co.id/bnnp-kepri-gerebek-pabrik-narkoba-di-sukajadi/>